



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

PENGASURANSIAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah dan dalam rangka mengamankan dan melindungi barang milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari risiko kerugian, perlu dilakukan asuransi Barang Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengasuransian Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGASURANSIAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah subordinat atau bagian dari SKPD.
8. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
10. Obyek Asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi dan/atau berkurang nilainya.
11. Perusahaan Asuransi Kerugian adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggungan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
12. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
13. Pengasuransian adalah kegiatan perlindungan asuransi terhadap BMD dari penanggung kepada tertanggung.
14. Premi adalah kewajiban tertanggung untuk membayarkan sejumlah uang setiap bulannya atau sesuai dengan perjanjian kepada penanggung atas keikutsertaannya di asuransi, dimana hasil dari kewajiban tertanggung akan digunakan oleh penanggung untuk mengganti kerugian yang diderita tertanggung.
15. Polis adalah suatu perjanjian asuransi yang dibuat secara tertulis/akta antara penanggung dan tertanggung.
16. Asuransi Kerugian adalah asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya, karena bencana atau bahaya berupa pencurian, kehilangan nilai pakai, kekurangan nilainya, kehilangan manfaat dan/atau keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung.
17. Polis Asuransi adalah bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD/UKPD dalam pengasuransian BMD.

Pasal 3

Pengasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. mengalihkan risiko atau kerugian dari BMD kepada satu atau beberapa perusahaan asuransi kerugian dengan syarat pembayaran premi;
- b. memberikan jaminan perlindungan BMD dari risiko kerugian yang mungkin timbul, apabila risiko atau kerugian tersebut benar-benar terjadi; dan
- c. efisiensi dan optimalisasi BMD dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BAB III

JENIS-JENIS BMD

Pasal 4

Jenis BMD yang dapat diasuransikan terdiri dari :

- a. bangunan gedung;
- b. kendaraan bus antar jemput karyawan;
- c. kendaraan dinas operasional;
- d. gudang penyimpanan persediaan lampu, obat dan kabel;
- e. rumah susun sewa;
- f. BMD yang akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
- g. BMD yang bercorak kesenian dan kebudayaan;
- h. alat laboratorium;
- i. hewan dan jenis tumbuhan/tanaman yang dilindungi; dan
- j. BMD lainnya, tetapi tidak termasuk barang pakai habis.

BAB IV

KEWAJIBAN PENGASURANSIAN BMD

Pasal 5

- (1) Perjanjian asuransi BMD harus dilakukan dengan Akta Perjanjian (polis asuransi kerugian) antara BPKD dengan perusahaan asuransi kerugian.

- (2) Akta Perjanjian (polis asuransi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dan ditandatangani oleh Kepala BPKD dan perusahaan asuransi kerugian.
- (3) Akta Perjanjian (polis asuransi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat :
- a. nama BMD yang terdata pada BPKD;
 - b. jenis BMD yang terdata pada BPKD;
 - c. nomor BMD yang terdata pada BPKD;
 - d. nilai BMD yang terdata pada BPKD;
 - e. nama para pihak yang mengasuransikan;
 - f. uraian yang cukup jelas tentang BMD yang diasuransikan;
 - g. jenis risiko kerugian dan bahaya untuk BMD yang diasuransikan;
 - h. waktu mulai dan berakhirnya BMD yang diasuransikan;
 - i. lokasi atau tempat BMD yang diasuransikan;
 - j. premi BMD yang diasuransikan;
 - k. uraian risiko;
 - l. jumlah pertanggungan;
 - m. jangka waktu pertanggungan;
 - n. bahaya-bahaya yang dijaminakan; dan
 - o. data BMD atau hal-hal lain yang diperlukan.

BAB V

TATA CARA PENGASURANSIAN BMD

Pasal 6

Pengasuransian BMD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengasuransian BMD harus mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (2) Permohonan pengasuransian BMD disampaikan oleh Kepala SKPD dan Kepala UKPD kepada Kepala BPKD.
- (3) Kepala BPKD melakukan inventarisasi dokumen/data BMD yang akan diasuransikan.

(4) Kepala BPKD melakukan pemeriksaan, penelitian dan survei lokasi BMD atas permohonan Kepala SKPD dan UKPD.

(5) Kepala BPKD mengadakan rapat dengan SKPD/UKPD untuk mengklarifikasi kebenaran data BMD.

BAB VI

TIM ASURANSI BMD

Pasal 8

(1) Dalam pelaksanaan pengasuransian BMD, Kepala BPKD dibantu oleh Tim Pengasuransian BMD.

(2) Tim Pengasuransian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :

- a. mensosialisasikan asuransi BMD;
- b. menginventarisasi data BMD yang akan diasuransikan;
- c. mengevaluasi data BMD yang telah diasuransikan;
- d. membuat berita acara inventarisasi BMD yang akan diasuransikan;
- e. membuat berita acara evaluasi BMD yang akan diasuransikan; dan
- f. menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) nilai premi asuransi BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. unsur Inspektorat;
- b. unsur BPKD;
- c. Unsur Dinas Perhubungan;
- d. Unsur Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah;
- e. unsur Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
- f. unsur Dinas Kesehatan;
- g. unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- h. unsur Dinas Perindustrian dan Energi;
- i. unsur Dinas Kelautan dan Pertanian;

- j. unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah;
- k. unsur Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah;
- l. unsur Biro Umum Sekretariat Daerah; dan
- m. unsur SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait lainnya.

BAB VII

LARANGAN DAN KEWAJIBAN PENGASURANSIAN BMD

Pasal 9

- (1) Pengasuransian BMD tidak dilakukan untuk pengasuransian kedua untuk waktu yang sama, untuk bahaya yang sama atas BMD yang telah diasuransikan untuk nilainya secara penuh.
- (2) Pengasuransian BMD tidak dilakukan untuk BMD yang bersifat barang pakai habis.
- (3) Pengasuransian BMD tidak boleh dilakukan dengan kerja sama biasa, kecuali melalui proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Perusahaan asuransi kerugian yang telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan informasi asuransi BMD (informasi dan teknologi) meliputi :

- a. nama BMD yang terdata pada BPKD;
- b. jenis BMD yang terdata pada BPKD;
- c. nomor BMD yang terdata pada BPKD;
- d. uraian yang cukup jelas tentang BMD yang diasuransikan;
- e. jenis risiko kerugian dan bahaya untuk BMD yang diasuransikan;
- f. waktu mulai dan berakhirnya BMD yang diasuransikan;
- g. lokasi atau tempat BMD yang diasuransikan;
- h. uraian risiko;
- i. jangka waktu pertanggungan; dan
- j. bahaya-bahaya yang dijaminakan.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengasuransian BMD dilakukan oleh Tim Pengasuransian BMD.

Pasal 12

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaporkan kepada Gubernur sewaktu-waktu sesuai kebutuhan atau secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKD.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2014

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

